

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 149/660/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBAHASAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih terarah dan sempurnanya penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Pariaman, diperlukan evaluasi dan penilaian hasil kerja oleh Tim Teknis;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Teknis Pembahasan Dokumen UKL-UPL Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3046);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Lembaran RI Negara Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4242);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- 16. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) mendefinisikan air limbah domestik:
- 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- 19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2018;
- 20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Membentuk Tim Teknis Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas :

- 1. mengklarifikasi, mengoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan Dokumen UKL-UPL Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Pariaman yang dibuat oleh Pihak Konsultan;
- 2. membantu memberikan data dan informasi dalam proses penyusunan Dokumen UKL-UPL Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Pariaman.

KETIGA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan nomor rekening 2.05.2.05.01.20.09.

KELIMA

Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 9 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 149 /660/2018 TANGGAL : 9 April 2018

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBAHASAN DOKUMEN UPAYA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM TEKNIS PEMBAHASAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	IADATANI	KEDUDUKAN
		JABATAN	DALAM TIM
I.	Tim Pembina		
1.	Drs. H. Mukhlis, R, MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Indra Sakti, SH	Sekdako Pariaman	Koordinator
II.	Tim Teknis		
1.	Adri, S.Pd	Kepala Dinas LH	Ketua
2.	Kardinal, SE	Sekretaris DLH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Hj. Leni Amin, S.Sos	Kabid. P2KLH DLH	Sekretaris
4.	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH	Anggota
5.	Mumardi Herman, SP	Kasi Pemeliharaan Lingkungan DLH	Anggota
6.	Ferry Abidin, ST	Ka. UPTD Labling DLH Kota Pariaman	Anggota
7.	Reni Afriani, ST	Kasi Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan DLH	Anggota
8.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Azria Paldi Donal, ST	Dinas PUPR Kota Pariaman	Anggota
9.	Triana Sari, ST	Dinas PRKPP Kota Pariaman	Anggota
10.	Wiranita Kartini, S. KM	Kasi. PL Keskerj & Olahraga Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
11.	Donny Saputra, S.Hut	Staf DLH	Anggota
12.	Adlis Ristiadi, A.Md	Staf DLH	Anggota
13.	Vitria Nelsa	Staf DLH	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Diponegoro No. 48 Pariaman Telp. (0751) 93844

Nomor: 660/ /P2KLH/DLH-2018 Pariaman, Maret 2018

Kepada Yth.

Bapak Walikota Pariaman

Melalui Bapak Sekretaris Daerah

Kota Pariaman

di -

PARIAMAN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada : Walikota Pariaman

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran : 1 berkas

Untuk mohon tanda tangan atas : Pembentukan Tim Teknis Pembahasan

Dokumen UKL-UPL Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja Tahun 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

ADRI, S.Pd

NIP. 19630501 198403 1 004